



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENDAMPING SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk tim pendamping (*counterpart*) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pendamping Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Piagam Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 14 Tahun 2020 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 4. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 5. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENDAMPING SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pendamping Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang selanjutnya disebut Tim Pendamping dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan SPIP pada unit kerja masing-masing;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada unit kerja masing-masing serta membantu *Assessor* dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas di lingkungan BPIP;
 3. melakukan penentuan dan pemantauan responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan
 4. menyiapkan laporan SPIP pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pendamping dapat bekerja sama dengan Tim Penilaian Mandiri SPIP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menyampaikan laporan kepada Kelompok Kerja Pelaksana SPIP di lingkungan BPIP.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS UTAMA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KARJONO', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large circular flourish on the left side.

KARJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 107 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENDAMPING SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENDAMPING
 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan SDM	Ketua
2	Surahno, S.H. M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretaris
3	Dr. Drs. Yakob K.M., M.Si.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Anggota
4	Elfrida Herawati, S.P., M.M.	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja sama	Anggota
5	Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.	Direktur Analisis dan Sinkronisasi	Anggota
6	Toto Purbiyanto, S.Kom., M.Ti.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal	Anggota
7	Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi	Anggota
8	Eko Boedijanto, S.T., M.T.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
9	Dr. Muhammad Alishahdani Ibrahim, SE., M.Ak.	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Tata Usaha Pimpinan	Anggota
10	Telaga Sari, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Fasilitasi Ketenagaahlian	Anggota
11	Fuad Lutfi, ST, M.Si, MT	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Anggota
12	Muhani, SKM, MKM	Kepala Subdirektorat Hubungan Antar Kementerian/Lembaga	Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
14	Hotrun Siregar, S.Sos., M.Si	Kepala Subdirektorat Sosialisasi	Anggota
15	Jackson Simamora, SH., M.Si.	Kepala Subdirektorat Pelebagaan dan Rekomendasi III	Anggota
16	Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Histori;	Anggota
17	Puji Hartana, S.Sos	Kepala Subdirektorat Kajian Keilmuan;	Anggota
18	Muhammad Ichlasul Amal, S.T., M.M.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan III	Anggota
19	Rohman, S.St.Pi.,M.E.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	Anggota
20	Yelfi Azwita, S.E., M.M	Kepala Subdirektorat Pengendalian I	Anggota
21	Andriani Johar, AKS, Msi	Kepala Subdirektorat Evaluasi I	Anggota
22	Mardia Sukma Sari Holle, S.STP., M.Kesos	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
23	Hermanu Prabowo, S.H., M.A	Kepala Subbagian Informasi Hukum	Anggota
24	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak, CFrA	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Anggota
25	Hariyanto Siringo Ringo, SH	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat/Anggota
26	Arum Kusumawardhani, S.H., M.AP	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala	Sekretariat/Anggota
27	Alin Yorica, S.Pi, M.M	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	Sekretariat/Anggota
28	Wahyu Syakhala, S.STP, MM	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Komunikasi, dan Jaringan	Sekretariat/Anggota
29	Basuki Katono, S.H., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Sekretariat/Anggota
30	Julkarnain, S.Pd, MM.Par	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Sekretariat/Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
31	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat/Anggota
32	Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos, M.Pd	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Sekretariat/Anggota
33	Melvi Tiodora Situmorang, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha I	Sekretariat/Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO